



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 18/Pdt.G/2012/PA Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Buol yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Permohonan Cerai Talak** yang diajukan oleh pihak antara :-----

Nama Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

LAWAN

Nama Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal 9 Februari 2012 dibawah Register Nomor : 18/Pdt.G/2012/PA Buol telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 September 2005 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Buol sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 126/IX/23/2005 tertanggal 22 September 2005 ;-----

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.18/Pdt.G/2012/PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx Kabupaten Buol selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Buol ;-----

3 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing

bernama :-----

• Nama Anak I, umur 5 tahun 6 bulan ;-----

• Nama Anak II, umur 1 tahun 3 bulan ;-----

Kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon ;-----

4 Bahwa sejak bulan Januari 2010, Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

5 Bahwa yang menjadi penyebab sehingga adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut :-----

a Termohon sering kasar kepada anak Pemohon dan Termohon dan apabila Pemohon menegur Termohon, Termohon malah marah, bahkan Termohon sering meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon sering kali Pemohon menegur Termohon, namun Pemohon selalu menjemput kembali ;-----

b Termohon lebih suka tinggal sama orang tua Termohon dibandingkan tinggal sama Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada awal tahun 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tua Termohon sampai sekarang ;-----

7

Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak mungkin lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan Termohon ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut Hukum ;-----

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak membuahkan hasil ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi oleh Hakim Mediator, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Maret 2012, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :-----

•

Bahwa poin 1, 2 dan 3 adalah benar, antara Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah dan telah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon ;-----

Bahwa poin 4 adalah benar sejak bulan Januari 2010 rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah anak dan kehadiran pihak ketiga yang bernama MARLIA ;-----

Bahwa poin 5 huruf (a) dan (b) adalah benar Termohon kerumah orang tua hanya untuk bersilaturahmi dan apabila terlibat pertengkaran dengan Pemohon ;-----

Bahwa poin 6 adalah benar puncak keretakan rumah tangganya terjadi pada awal tahun 2011 yang mengakibatkan Termohon meninggalkan kediaman bersama ;-----

Bahwa poin 7 adalah benar pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;-----

• Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak tersebut, Termohon

tidak keberatan, sebab rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Replik yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan kehadiran pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangganya;

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada maksud

jawabannya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

I. ALAT BUKTI TERTULIS :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 22 September 2005 yang diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Xxxx Kabupaten Buol yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (Bukti P) ;-----

II. SAKSI-SAKSI :-----

Saksi Pertama :-----

Nama Saksi I, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.18/Pdt.G/2012/PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan para pihak yang berperkara dan terikat hubungan keluarga, yakni Pemohon adalah anak kandung dan Termohon adalah anak menantu ;-----
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, manikah di Xxxx ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangganya di Xxxx hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon ;-----
- Bahwa keharmonisan rumah tangganya mulai terusik sejak anak kedua masih dalam kandungan, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon sering keluar malam dan Termohon tidak dapat menerima kebiasaan Pemohon tersebut dan mencapai puncaknya sejak 1 (satu) tahun terakhir ini dimana suami istri tersebut telah pisah kediaman bersama ;-----
- Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon hidup berpisah, namun hubungan komunikasi masih terjalin diantara keduanya, hanya sebatas menanyai masalah anak ;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan perkawinannya, tetapi tidak berhasil ;-----

Saksi Kedua ;-----

Nama Saksi II, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Pemohon adalah cucu saksi dan tinggal bersamanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.18/Pdt.G/2012/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)